



ALSA LEGAL WRITINGS #4

ANALISIS BATAS ANTARA RISIKO BISNIS DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN DIREKSI BERDASARKAN PERSPEKTIF
BUSINESS JUDGMENT RULE



**Analisis Batas antara Risiko Bisnis dan Pertanggungjawaban Pidana dalam
Pengambilan Keputusan Direksi Berdasarkan Perspektif *Business Judgment
Rule***

Oleh:

Nabila Atsarwah dan Tri Rezki Pratama

nabilaatsarwah5@gmail.com

trirezkiprtm@gmail.com

Universitas Hasanuddin

Abstrak

Praktik penegakan hukum terhadap keputusan bisnis pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan perdebatan mengenai batas antara risiko bisnis dan pertanggungjawaban pidana, khususnya ketika kerugian BUMN dikaitkan dengan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan *Business Judgment Rule* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana direksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Analisis dilakukan terhadap perkara investasi BRI Ventures pada TaniHub dan perkara Muhammad Kerry Adrianto Riza. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Business Judgment Rule* melindungi direksi sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Kerugian akibat risiko bisnis tidak serta-merta merupakan tindak pidana korupsi, karena pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada terbuktinya seluruh unsur tindak pidana. Penerapan *Business Judgment Rule* secara konsisten diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi direksi sekaligus menjaga efektivitas pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: *Business Judgment Rule*, risiko bisnis, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi, direksi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin menjadi perhatian publik di Indonesia. Sejumlah perkara yang berkaitan dengan pengelolaan investasi maupun pengambilan keputusan bisnis pada BUMN menunjukkan bahwa kerugian yang dialami perusahaan sering kali dipersoalkan sebagai kerugian keuangan negara sehingga berpotensi menjadi objek penegakan hukum pidana. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas antara risiko bisnis yang merupakan konsekuensi wajar dari aktivitas usaha dengan penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Perdebatan tersebut semakin mengemuka setelah bergulirnya perkara investasi BRI Ventures pada TaniHub yang melibatkan mantan Direksi dan pejabat investasi perusahaan, serta perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) yang melibatkan Muhammad Kerry Adrianto Riza. Kedua perkara tersebut memperlihatkan kompleksitas dalam menentukan apakah suatu kerugian merupakan akibat dari risiko bisnis yang wajar atau justru lahir dari perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pada hakikatnya, kegiatan usaha tidak pernah terlepas dari ketidakpastian dan risiko. Setiap keputusan bisnis, baik yang berkaitan dengan investasi, ekspansi usaha, pengelolaan aset, maupun strategi perusahaan, selalu mengandung kemungkinan memperoleh keuntungan ataupun mengalami kerugian. Frank H. Knight menjelaskan bahwa dunia usaha berada dalam kondisi yang penuh perubahan dan ketidakpastian (*a world of change and a world of uncertainty*). Oleh karena itu, tidak seluruh hasil suatu keputusan dapat diprediksi secara pasti. Sehingga, kerugian yang timbul dalam kegiatan usaha tidak selalu mencerminkan adanya kesalahan atau pelanggaran hukum, melainkan dapat merupakan konsekuensi yang wajar dari dinamika pasar, perubahan kondisi ekonomi, maupun risiko komersial yang melekat pada aktivitas bisnis. Pemahaman mengenai

karakteristik risiko tersebut menjadi penting agar kegagalan bisnis tidak serta-merta dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum pidana.¹

Sebagai respons terhadap karakteristik dunia usaha yang sarat dengan risiko, hukum perusahaan mengenal prinsip *Business Judgment Rule* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perseroan. Prinsip ini pada prinsipnya memberikan perlindungan kepada direksi dari pertanggungjawaban hukum atas keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta untuk kepentingan terbaik perseroan. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu keputusan bisnis tidak hanya didasarkan pada hasil akhir yang diperoleh, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh direksi. Di Indonesia, prinsip *Business Judgment Rule* tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan dipertegas melalui Pasal 9F ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).²

Meskipun *Business Judgment Rule* telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum perusahaan Indonesia, penerapannya dalam praktik penegakan hukum masih menimbulkan berbagai persoalan, khususnya pada BUMN. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah belum adanya batas yang jelas antara kerugian perusahaan sebagai konsekuensi risiko bisnis dengan kerugian keuangan negara yang menjadi unsur dalam delik tindak pidana korupsi tertentu. Akibatnya, keputusan bisnis yang diambil secara profesional dan bertujuan untuk kepentingan perusahaan berpotensi dipandang sebagai perbuatan pidana ketika menimbulkan kerugian perusahaan. Padahal, dalam kegiatan usaha, tidak setiap kerugian merupakan akibat dari penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penerapan *Business Judgment Rule* yang

¹ Frank H. Knight, *Risk, Uncertainty and Profit* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1921), Part III, Chapter VII.

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5), jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 9F ayat (1).

konsisten agar penilaian terhadap pertanggungjawaban direksi tidak semata-mata didasarkan pada hasil akhir suatu keputusan bisnis, melainkan juga memperhatikan proses pengambilan keputusan, pemenuhan prinsip itikad baik, kehati-hatian, serta tidak adanya benturan kepentingan.³

Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan suatu analisis yang mampu memberikan batas yang jelas antara risiko bisnis yang merupakan konsekuensi wajar dari kegiatan usaha dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kejelasan batas tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum bagi direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan tanpa mengurangi efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, *Business Judgment Rule* perlu ditempatkan sebagai parameter untuk menilai apakah suatu keputusan bisnis merupakan keputusan korporasi yang sah atau justru merupakan penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan *Business Judgment Rule* dalam hukum perusahaan Indonesia, mengkaji batas antara risiko bisnis dan pertanggungjawaban pidana, serta menelaah penerapannya melalui analisis perkara investasi BRI Ventures pada TaniHub dan perkara Muhammad Kerry Adrianto Riza.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Business Judgment Rule* dalam hukum perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimana batas antara risiko bisnis dan pertanggungjawaban pidana dalam pengambilan keputusan bisnis oleh direksi?
3. Bagaimana penerapan *Business Judgment Rule* dalam menilai pertanggungjawaban pidana atas pengambilan keputusan bisnis dalam perkara PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) dan perkara Muhammad Kerry Adrianto Riza?

³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi, perseroan terbatas, BUMN, keuangan negara, dan tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *Business Judgment Rule*, risiko bisnis, tanggung jawab direksi, serta pertanggungjawaban pidana dalam pengambilan keputusan bisnis. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis perkara yang berkaitan dengan keputusan bisnis pada PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) dan perkara Muhammad Kerry Adrianto Riza.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, prinsip, artikel, dokumen resmi, serta sumber informasi lain yang berkaitan dengan *Business Judgment Rule*, risiko bisnis, dan pertanggungjawaban pidana dalam pengambilan keputusan bisnis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, serta sumber informasi yang relevan dengan perkara yang diteliti. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dan konsep *Business Judgment Rule* dengan fakta hukum dalam perkara yang dikaji. Analisis tersebut dilakukan untuk menentukan batas antara keputusan bisnis yang merupakan risiko usaha dengan tindakan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Business Judgment Rule* dalam Hukum Perusahaan Indonesia

1. Pengertian dan Perkembangan *Business Judgment Rule*

Business Judgment Rule merupakan prinsip dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil dalam menjalankan pengurusan perseroan. Prinsip ini didasarkan pada pemikiran bahwa kegiatan usaha selalu mengandung risiko sehingga tidak setiap keputusan yang menghasilkan kerugian dapat secara otomatis dianggap sebagai kesalahan direksi atau perbuatan yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, direksi memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan yang dianggap sesuai dengan kepentingan perseroan. Keputusan tersebut dapat berupa keputusan investasi, ekspansi usaha, pengelolaan aset, maupun kebijakan strategis lainnya. Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh kewajiban direksi untuk bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta mengutamakan kepentingan perseroan.⁴

Secara historis, *Business Judgment Rule* berkembang dalam sistem *common law*, khususnya di Amerika Serikat, sebagai bentuk pembatasan terhadap intervensi pengadilan dalam menilai kebijakan bisnis perusahaan. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa kegiatan usaha selalu mengandung risiko dan ketidakpastian, sehingga keberhasilan atau kegagalan suatu keputusan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan direksi. Dalam perkembangannya, *Business Judgment Rule* menjadi salah satu prinsip penting dalam tata kelola perusahaan dan digunakan sebagai salah satu acuan dalam menilai tanggung jawab direksi dalam berbagai sistem hukum.⁵

⁴ Dennis J. Block, Nancy E. Barton, dan Stephen A. Radin, *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, 6th ed. (New York: Aspen Publishers, 2009), hlm. 4–12.

⁵ Dennis J. Block, Nancy E. Barton, dan Stephen A. Radin, *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, hlm. 13–24.

Di Indonesia, prinsip *Business Judgment Rule* memperoleh dasar hukum antara lain melalui Pasal 97 ayat (5) UU PT. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan kepada anggota direksi apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dengan demikian, *Business Judgment Rule* tidak dapat dipahami sebagai kekebalan mutlak bagi direksi dari pertanggungjawaban hukum. Perlindungan tersebut hanya berlaku apabila keputusan yang diambil memenuhi parameter yang ditentukan oleh hukum. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat benturan kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, atau tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, maka *Business Judgment Rule* tidak dapat digunakan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana.⁶

2. Pengaturan *Business Judgment Rule* dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa direksi tidak serta-merta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perseroan sepanjang keputusan bisnis diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta untuk kepentingan perseroan. Prinsip ini menjadi dasar perlindungan hukum bagi direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perusahaan sekaligus menjadi batas agar perlindungan tersebut tidak disalahgunakan.⁷

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan apabila mampu

⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 9F ayat (1).

⁷ Dennis J. Block, Nancy E. Barton, dan Stephen A. Radin, *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, 6th ed. (New York: Aspen Publishers, 2009), hlm. 25–34.

membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai maksud dan tujuan perseroan, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip *Business Judgment Rule* yang memberikan perlindungan terhadap direksi sepanjang persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan tersebut dapat dibuktikan.⁸

Penguatan terhadap penerapan *Business Judgment Rule* juga terlihat dalam UU BUMN. Melalui Pasal 9F ayat (1), direksi BUMN memperoleh perlindungan hukum sepanjang keputusan bisnis diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Selain itu, prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan independensi direksi juga tercermin dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 yang mengatur tugas dan tanggung jawab direksi pada emiten atau perusahaan publik. Ketentuan tersebut relevan sepanjang perseroan yang menjadi objek kajian memenuhi kualifikasi sebagai emiten atau perusahaan publik. Dengan demikian, pengaturan *Business Judgment Rule* dalam hukum positif Indonesia tidak hanya bersumber dari UU PT, tetapi juga diperkuat melalui pengaturan mengenai BUMN dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

3. Syarat Penerapan *Business Judgment Rule*

Penerapan *Business Judgment Rule* tidak memberikan kekebalan mutlak kepada direksi, melainkan perlindungan hukum yang bersifat terbatas dan hanya berlaku apabila keputusan bisnis diambil sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, direksi harus dapat membuktikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi

⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 9F ayat (1); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

sejumlah syarat sebagai dasar untuk memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule*.⁹

Syarat pertama adalah adanya itikad baik (*good faith*), yaitu keputusan bisnis diambil dengan tujuan yang sah dan untuk kepentingan perseroan, tanpa dilandasi kepentingan pribadi atau tujuan untuk menyalahgunakan kewenangan. Itikad baik menjadi indikator bahwa tindakan direksi dilandasi tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan maupun ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Syarat kedua adalah kehati-hatian (*duty of care*), yang mengharuskan direksi bertindak secara cermat, rasional, dan berdasarkan informasi yang memadai sebelum mengambil suatu keputusan bisnis. Dalam menjalankan tugasnya, direksi dituntut melakukan analisis terhadap risiko yang mungkin timbul dan mempertimbangkan alternatif tindakan sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, keputusan tersebut diharapkan lahir dari proses pengambilan keputusan yang cermat dan rasional, bukan dari tindakan yang gegabah atau lalai.¹¹

Selain itu, direksi juga harus memenuhi prinsip loyalitas (*duty of loyalty*) dengan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi maupun pihak lain. Prinsip ini berkaitan erat dengan larangan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*), karena keberadaan kepentingan pribadi berpotensi memengaruhi objektivitas direksi dalam mengambil keputusan bisnis. Oleh sebab itu, keputusan yang didasarkan pada kepentingan pribadi atau benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan perseroan tidak memperoleh perlindungan berdasarkan *Business Judgment Rule*.¹²

⁹ Dennis J. Block, Nancy E. Barton, dan Stephen A. Radin, *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, 6th ed. (New York: Aspen Publishers, 2009), hlm. 35–52.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5) huruf b.

¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5) huruf b; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

¹² Dennis J. Block, Nancy E. Barton, dan Stephen A. Radin, *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, hlm. 53–67; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5) huruf c.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, perlindungan yang diberikan oleh *Business Judgment Rule* tidak ditentukan oleh berhasil atau tidaknya suatu keputusan bisnis, melainkan oleh proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh direksi. Selama persyaratan tersebut terpenuhi, kerugian yang timbul sebagai konsekuensi risiko bisnis tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban terhadap direksi atas kerugian perseroan. Sebaliknya, apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, perlindungan berdasarkan *Business Judgment Rule* tidak dapat diberikan dan pertanggungjawaban direksi selanjutnya harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

4. Tujuan dan Urgensi Penerapan *Business Judgment Rule*

Penerapan *Business Judgment Rule* bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perseroan sehingga direksi tidak dibebani pertanggungjawaban hanya karena keputusan bisnis yang diambil menimbulkan kerugian. Perlindungan tersebut diberikan agar direksi memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan bisnis secara profesional, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik perseroan, sepanjang tetap berpedoman pada prinsip itikad baik, kehati-hatian, serta tidak memiliki benturan kepentingan.¹⁴

Selain memberikan perlindungan hukum, *Business Judgment Rule* juga berfungsi mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Dalam dunia bisnis, keputusan usaha pada umumnya mengandung risiko sehingga kegagalan usaha semata tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa direksi telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang rasional tanpa menjadikan kegagalan

¹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 9F ayat (1).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 9F ayat (1).

hasil usaha semata sebagai dasar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Urgensi penerapan *Business Judgment Rule* menjadi semakin penting dalam pengelolaan BUMN karena kegiatan usaha BUMN berkaitan dengan kepentingan negara dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam kondisi demikian, diperlukan batas yang jelas antara kerugian yang timbul sebagai konsekuensi risiko bisnis dengan kerugian yang lahir akibat penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum. Penerapan *Business Judgment Rule* secara konsisten menjadi penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada akibat berupa kerugian, tetapi juga mempertimbangkan proses pengambilan keputusan serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.¹⁶

Dengan demikian, *Business Judgment Rule* tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan kepada direksi dari segala bentuk pertanggungjawaban hukum, melainkan memberikan perlindungan sepanjang persyaratan penerapannya terpenuhi. Apabila terdapat penyimpangan kewenangan, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum, atau keadaan lain yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, perlindungan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian pada prinsipnya tidak dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana semata-mata karena keputusan tersebut menghasilkan kerugian.¹⁷

¹⁵ Dennis J. Block, Nancy E. Barton, dan Stephen A. Radin, *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, 6th ed. (New York: Aspen Publishers, 2009), hlm. 68–82.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 375–380.

B. Batas antara Risiko Bisnis dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengambilan Keputusan Bisnis oleh Direksi

1. Risiko Bisnis sebagai Konsekuensi Kegiatan Usaha

Pada dasarnya, setiap kegiatan usaha mengandung risiko yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan keputusan bisnis. Risiko tersebut merupakan konsekuensi yang melekat pada aktivitas investasi, pengelolaan aset, ekspansi usaha, maupun penerapan kebijakan strategis perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi pasar, perubahan kebijakan pemerintah, persaingan usaha, dan dinamika perekonomian. Oleh karena itu, tidak setiap keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian dapat serta-merta dipandang sebagai bentuk kesalahan atau pelanggaran hukum. Kerugian merupakan salah satu kemungkinan yang secara alamiah melekat pada kegiatan usaha, sehingga penilaian terhadap suatu keputusan bisnis perlu memperhatikan proses pengambilan keputusan, dasar pertimbangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan hasil akhirnya.¹⁸

Dalam perspektif hukum perusahaan, kerugian yang timbul akibat risiko bisnis dapat menjadi konsekuensi pengelolaan perusahaan sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dengan demikian, ukuran utama dalam menilai tanggung jawab direksi bukan terletak pada berhasil atau tidaknya suatu keputusan bisnis, melainkan pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Selama direksi telah memenuhi standar kehati-hatian dan bertindak sesuai dengan kewenangannya, kegagalan bisnis pada prinsipnya tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk membebaskan pertanggungjawaban kepada direksi.¹⁹

¹⁸ Frank H. Knight, *Risk, Uncertainty and Profit* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1921), Part III, Chapter VII.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5); Dennis J. Block, Nancy E. Barton, dan Stephen A. Radin, *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, 6th ed. (New York: Aspen Publishers, 2009), hlm. 35–52.

Pemahaman mengenai risiko bisnis menjadi penting dalam praktik penegakan hukum karena kerugian yang dialami BUMN dalam sejumlah perkara dapat dipersoalkan dalam kaitannya dengan kerugian keuangan negara. Padahal, BUMN tetap menjalankan kegiatan usaha yang mengandung risiko sebagaimana korporasi pada umumnya. Oleh sebab itu, penilaian terhadap suatu kerugian harus dilakukan secara cermat dengan membedakan antara kerugian yang timbul sebagai konsekuensi risiko bisnis dan kerugian yang lahir akibat penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum. Perbedaan tersebut menjadi landasan utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana korupsi atau hanya merupakan kegagalan bisnis yang tidak dapat dipidana.²⁰

2. Kerugian Perusahaan dan Kerugian Keuangan Negara

Salah satu persoalan yang paling sering muncul dalam praktik penegakan hukum terhadap BUMN adalah penyamaan antara kerugian perusahaan dengan kerugian keuangan negara. Dalam praktiknya, setiap kerugian yang dialami BUMN kerap dianggap sebagai kerugian keuangan negara sehingga berpotensi menjadi dasar penegakan hukum pidana korupsi. Padahal, sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan komersial, BUMN tetap menghadapi berbagai risiko bisnis sebagaimana korporasi pada umumnya. Oleh karena itu, tidak setiap kerugian yang dialami BUMN secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara), keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara. Di sisi lain, UU BUMN menegaskan bahwa BUMN merupakan badan hukum

²⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dengan demikian, meskipun modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, pengelolaan kegiatan usahanya tetap tunduk pada prinsip-prinsip bisnis dan mengandung risiko yang tidak dapat dihindari.²²

Dalam konteks tindak pidana korupsi, keberadaan kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada direksi. Penegak hukum tetap harus membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, maupun korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, pembedaan antara kerugian perusahaan sebagai konsekuensi risiko bisnis dengan kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum menjadi sangat penting agar penegakan hukum tetap memberikan kepastian hukum serta tidak mengkriminalisasi keputusan bisnis yang diambil secara profesional dan beritikad baik.²³

3. Penyalahgunaan Kewenangan sebagai Batas Pertanggungjawaban Pidana

Pada prinsipnya, kerugian yang timbul akibat suatu keputusan bisnis tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila dalam proses pengambilan keputusan ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau penggunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, maupun korporasi. Dengan demikian, ukuran utama dalam menentukan adanya tindak pidana korupsi bukan terletak pada timbulnya kerugian semata, melainkan pada adanya

²² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

penyimpangan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pengambil keputusan.²⁴

Dalam konteks pengelolaan BUMN, direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan pengurusan perusahaan dan mengambil keputusan bisnis sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU PT dan UU BUMN. Oleh karena itu, sepanjang direksi bertindak dalam batas kewenangannya dan memenuhi prinsip-prinsip tersebut, kerugian yang timbul sebagai akibat keputusan bisnis pada dasarnya merupakan risiko usaha yang tidak dapat dipidanakan.²⁵

Sebaliknya, apabila direksi menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, melakukan penyimpangan prosedur, memiliki benturan kepentingan, atau memperoleh keuntungan secara melawan hukum, maka perlindungan *Business Judgment Rule* tidak lagi dapat diterapkan. Dalam keadaan demikian, penyalahgunaan kewenangan menjadi dasar untuk menilai adanya pertanggungjawaban pidana, termasuk apabila seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi. Dengan demikian, batas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi terletak pada ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan, bukan semata-mata pada hasil akhir berupa kerugian perusahaan.²⁶

²⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

²⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 dan Pasal 97; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 9F ayat (1).

²⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Dennis J. Block, Nancy E. Barton, dan Stephen A. Radin, *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, 6th ed. (New York: Aspen Publishers, 2009).

4. Parameter Penerapan *Business Judgment Rule* dalam Membedakan Risiko Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi

Penentuan apakah suatu keputusan bisnis merupakan risiko usaha yang wajar atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi harus dilakukan melalui penilaian terhadap proses pengambilan keputusan, bukan semata-mata berdasarkan hasil akhirnya. Dalam perspektif *Business Judgment Rule*, kerugian perusahaan tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila direksi dapat membuktikan bahwa keputusan tersebut diambil secara profesional, rasional, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu keputusan bisnis harus didasarkan pada parameter hukum yang objektif sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi direksi sekaligus menjaga efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.²⁷

Parameter pertama adalah itikad baik (*good faith*), yaitu adanya keyakinan bahwa keputusan yang diambil semata-mata bertujuan untuk kepentingan terbaik perseroan dan bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun menguntungkan pihak tertentu. Parameter kedua adalah kehati-hatian (*duty of care*), yang mengharuskan direksi mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai, analisis yang rasional, serta pertimbangan terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul. Parameter ketiga adalah tidak adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*), sehingga keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kepentingan perusahaan. Selain itu, penilaian juga harus mempertimbangkan apakah direksi tetap bertindak dalam batas kewenangannya dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Apabila seluruh parameter tersebut terpenuhi, maka kerugian yang timbul pada prinsipnya merupakan risiko bisnis yang tidak dapat dipidana.

²⁷ Dennis J. Block, Nancy E. Barton, dan Stephen A. Radin, *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, 6th ed. (New York: Aspen Publishers, 2009), hlm. 35–67.

²⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 9F ayat (1).

Sebaliknya, apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, benturan kepentingan, atau tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum, maka perlindungan *Business Judgment Rule* tidak lagi dapat diterapkan dan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Parameter tersebut menjadi landasan analisis dalam mengkaji perkara BRI Ventures dan Muhammad Kerry Adrianto pada bagian selanjutnya guna menilai apakah keputusan yang diambil merupakan risiko bisnis yang sah atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.²⁹

C. Implementasi *Business Judgment Rule* dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Direksi

1. Analisis Kasus PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)

Perkara yang melibatkan mantan Direktur Utama (BRI Ventures, Nicko Widjaja, dan mantan Vice President of Investment, William Gozali, berawal dari keputusan investasi perusahaan terhadap TaniHub melalui sejumlah skema pendanaan. Investasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pengembangan perusahaan rintisan (*startup*) yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Namun, dalam perkembangannya TaniHub mengalami penurunan kinerja yang berujung pada gagal bayar sehingga menimbulkan kerugian investasi bagi BRI Ventures. Kondisi tersebut kemudian menjadi objek penyidikan aparat penegak hukum karena diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara.³⁰

Dalam perspektif *Business Judgment Rule*, fokus penilaian tidak terletak semata-mata pada timbulnya kerugian, melainkan pada bagaimana keputusan investasi tersebut diambil. Oleh karena itu, perlu ditelusuri apakah keputusan investasi telah didukung oleh proses *due diligence* dan informasi yang memadai, diambil untuk kepentingan perseroan, dilakukan dalam batas kewenangan, serta sesuai dengan prosedur dan tata kelola

²⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

³⁰ Agatha Olivia Victoria, "Dirut PT MDI Didakwa Merugikan Negara Senilai Rp290,92 Miliar di Kasus TaniHub," *ANTARA*, 2 Februari 2026; Desy Setyowati, "Membedah Fakta Persidangan Bos BRI Ventures William Gozali dalam Kasus TaniHub," *Katadata*, 8 Juni 2026.

perusahaan. Fakta mengenai proses tersebut menjadi penting untuk menentukan apakah kerugian yang terjadi merupakan konsekuensi dari risiko investasi yang wajar atau justru disebabkan oleh penyimpangan dalam pengambilan keputusan.³¹

Dengan demikian, penerapan *Business Judgment Rule* dalam perkara ini bergantung pada pembuktian terhadap proses dan keadaan yang melatarbelakangi keputusan investasi, bukan hanya pada hasil akhirnya. Apabila keputusan tersebut diambil dalam kerangka kewenangan perseroan dan tanpa adanya penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana, kerugian investasi tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana direksi. Sebaliknya, apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, manipulasi, atau tindakan melawan hukum lainnya, maka kerugian tersebut perlu dinilai dalam konteks pertanggungjawaban hukum yang sesuai.³²

2. Analisis Kasus Muhammad Kerry Adrianto

Perkara yang melibatkan Muhammad Kerry Adrianto berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), beserta *subholding* dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Menurut penyidik Kejaksaan Agung, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berbeda dengan perkara BRI Ventures yang berkaitan dengan keputusan investasi, perkara ini berkaitan dengan kegiatan operasional dan tata kelola sektor energi.³³

Dalam perspektif *Business Judgment Rule*, persoalan utamanya adalah apakah tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan tersebut masih

³¹ Dennis J. Block, Nancy E. Barton, dan Stephen A. Radin, *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, 6th ed. (New York: Aspen Publishers, 2009), hlm. 35–67; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5).

³² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 9F ayat (1); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

³³ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Siaran Pers mengenai Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang pada PT Pertamina (Persero), Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

berada dalam ruang diskresi bisnis yang dapat dibenarkan atau telah menyimpang dari kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penilaian perlu diarahkan pada dasar pengambilan keputusan, prosedur yang ditempuh, kewenangan pihak yang mengambil keputusan, serta tujuan dari tindakan tersebut. Kerugian yang muncul tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana, tetapi harus dikaitkan dengan proses dan tindakan yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut.³⁴

Dengan demikian, penerapan *Business Judgment Rule* dalam perkara ini perlu dilihat dari karakter tindakan yang dipersoalkan. Apabila tindakan tersebut merupakan keputusan bisnis yang diambil dalam batas kewenangan dan melalui prosedur yang semestinya, timbulnya kerugian tidak serta-merta menghapus karakter keputusan tersebut sebagai risiko bisnis. Sebaliknya, apabila terdapat bukti bahwa keputusan dilakukan dengan menyimpang dari kewenangan, melanggar ketentuan hukum, atau memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, maka kerugian tersebut tidak lagi semata-mata dapat dipandang sebagai konsekuensi risiko bisnis.³⁵

3. Perbandingan Penerapan *Business Judgment Rule* pada Kedua Perkara

Perkara BRI Ventures dan perkara Muhammad Kerry Adrianto sama-sama berangkat dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan yang kemudian menimbulkan dugaan kerugian keuangan negara. Dalam kedua perkara tersebut, persoalan hukumnya tidak hanya terletak pada timbulnya kerugian, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang melatarbelakangi timbulnya kerugian tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya membedakan antara

³⁴ Dennis J. Block, Nancy E. Barton, dan Stephen A. Radin, *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, 6th ed. (New York: Aspen Publishers, 2009), hlm. 35–67; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5).

³⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

kerugian yang muncul sebagai konsekuensi kegiatan usaha dengan kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum.³⁶

Meskipun demikian, kedua perkara memiliki karakteristik yang berbeda. Perkara BRI Ventures berfokus pada keputusan investasi perusahaan modal ventura terhadap perusahaan rintisan (*startup*) yang secara inheren memiliki tingkat ketidakpastian dan risiko investasi yang tinggi. Sementara itu, perkara Muhammad Kerry Adrianto berkaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang menyangkut kegiatan operasional serta komoditas strategis. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap cara menilai kewajaran suatu keputusan, karena standar penilaian terhadap risiko investasi tidak dapat serta-merta disamakan dengan keputusan dalam kegiatan operasional dan tata kelola sektor energi.³⁷

Dengan demikian, penerapan *Business Judgment Rule* pada kedua perkara harus dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan karakter kegiatan usaha, kewenangan pengambil keputusan, prosedur yang ditempuh, serta fakta yang mendasari keputusan tersebut. *Business Judgment Rule* tidak dapat digunakan untuk menghapus pertanggungjawaban hanya karena suatu keputusan menimbulkan kerugian, tetapi juga tidak semestinya mengubah setiap kegagalan bisnis menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Perbandingan kedua perkara tersebut memperlihatkan bahwa penentuan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada pembuktian mengenai proses pengambilan keputusan dan terpenuhinya unsur tindak pidana yang relevan, bukan semata-mata pada akibat berupa kerugian.³⁸

³⁶ Agatha Olivia Victoria, “Dirut PT MDI Didakwa Merugikan Negara Senilai Rp290,92 Miliar di Kasus TaniHub,” *ANTARA*, 2 Februari 2026; Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Siaran Pers mengenai Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang pada PT Pertamina (Persero), Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

³⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

³⁸ Dennis J. Block, Nancy E. Barton, dan Stephen A. Radin, *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, 6th ed. (New York: Aspen Publishers, 2009); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Implikasi Penerapan *Business Judgment Rule* terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap perkara BRI Ventures dan Muhammad Kerry Adrianto, penerapan *Business Judgment Rule* menunjukkan pentingnya penilaian yang membedakan antara kegagalan atau kerugian bisnis dengan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks perusahaan, termasuk BUMN, timbulnya kerugian tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana. Penegakan hukum perlu menelusuri proses dan dasar pengambilan keputusan serta tindakan yang menyebabkan timbulnya kerugian untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran hukum atau tindakan yang masih berada dalam ruang risiko bisnis.³⁹

Implikasi berikutnya berkaitan dengan kepastian hukum bagi direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perseroan. Keberadaan *Business Judgment Rule* memberikan ruang bagi direksi untuk mengambil keputusan yang mengandung risiko tanpa menghadapi pertanggungjawaban pidana hanya karena keputusan tersebut tidak menghasilkan keuntungan sebagaimana yang diharapkan. Namun, ruang tersebut tetap dibatasi oleh kewajiban hukum, kewenangan yang dimiliki, dan prinsip tata kelola perusahaan. Dengan demikian, *Business Judgment Rule* bukan merupakan kekebalan bagi direksi, melainkan instrumen untuk menilai apakah suatu keputusan layak dipandang sebagai keputusan bisnis atau justru sebagai tindakan yang menyimpang.⁴⁰

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perkara yang berkaitan dengan keputusan bisnis perlu mengedepankan penilaian terhadap proses pengambilan keputusan, bukan semata-mata berfokus pada hasil akhirnya. Pendekatan tersebut akan menciptakan keseimbangan

³⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁰ Dennis J. Block, Nancy E. Barton, dan Stephen A. Radin, *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, 6th ed. (New York: Aspen Publishers, 2009), hlm. 35–67; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 9F ayat (1).

antara perlindungan terhadap direksi yang bertindak secara profesional dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penerapan *Business Judgment Rule* secara konsisten tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), iklim investasi yang sehat, dan sistem penegakan hukum yang adil di Indonesia.⁴¹

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, edisi terbaru); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *Business Judgment Rule* merupakan prinsip dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil berdasarkan itikad baik (*good faith*), kehati-hatian (*duty of care*), tanpa benturan kepentingan (*conflict of interest*), serta ditujukan untuk kepentingan terbaik perseroan. Di Indonesia, prinsip tersebut telah memperoleh dasar hukum melalui Pasal 97 ayat (5) UU PT dan diperkuat dalam Pasal 9F ayat (1) UU BUMN sebagai bentuk perlindungan terhadap direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perusahaan.

Batas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi terletak pada proses pengambilan keputusan, bukan semata-mata pada timbulnya kerugian perusahaan atau kerugian keuangan negara. Kerugian yang merupakan konsekuensi wajar dari aktivitas bisnis tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, benturan kepentingan, atau tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Penerapan *Business Judgment Rule* dalam analisis perkara BRI Ventures dan Muhammad Kerry Adrianto menunjukkan bahwa penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara komprehensif dengan menguji seluruh proses pengambilan keputusan bisnis. Pendekatan tersebut memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap direksi yang bertindak profesional dan beritikad baik dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga tercipta kepastian hukum, iklim investasi yang sehat, dan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia

B. Saran

Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan perlu memperkuat harmonisasi antara hukum perusahaan dan hukum pidana, khususnya mengenai batas penerapan *Business Judgment Rule* dalam pengelolaan BUMN. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang diambil secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Aparat penegak hukum perlu mengedepankan penilaian terhadap proses pengambilan keputusan sebelum menetapkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap direksi. Penegakan hukum hendaknya tidak hanya berorientasi pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga memperhatikan pemenuhan unsur penyalahgunaan kewenangan, itikad baik, kehati-hatian, dan benturan kepentingan sesuai dengan parameter *Business Judgment Rule*.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penerapan *Business Judgment Rule* melalui analisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan prinsip tersebut dalam praktik peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Buku

- Block, Dennis J., Nancy E. Barton, dan Stephen A. Radin. *The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*. 6th ed. New York: Aspen Publishers, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Knight, Frank H. *Risk, Uncertainty and Profit*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1921.

Putusan Pengadilan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Artikel dan Berita

Setyowati, Desy. “Membedah Fakta Persidangan Bos BRI Ventures William Gozali dalam Kasus TaniHub.” *Katadata*, 8 Juni 2026.

Victoria, Agatha Olivia. “Dirut PT MDI Didakwa Merugikan Negara Senilai Rp290,92 Miliar di Kasus TaniHub.” *ANTARA*, 2 Februari 2026.

Dokumen Resmi

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Siaran Pers mengenai Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang pada PT Pertamina (Persero), Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).*